

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk di Indonesia. Transformasi digital yang masif telah merambah ke sektor keuangan dan investasi, memungkinkan akses terhadap berbagai instrumen pasar modal dan perdagangan berjangka secara daring (*online*) tanpa batas geografis. Kemudahan akses ini di satu sisi membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi, namun di sisi lain juga melahirkan risiko yang sangat signifikan, terutama berkaitan dengan maraknya praktik investasi ilegal yang secara sistematis mengeksploitasi rendahnya literasi keuangan masyarakat.¹

Perdagangan valuta asing (*foreign exchange/forex*) adalah salah satu bentuk perdagangan berjangka komoditi yang diakui secara hukum dan diatur oleh regulasi di Indonesia. Menurut data *Triennial Central Bank Survey* yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS), nilai transaksi harian di pasar *forex* dunia rata-rata mencapai USD 7,5

¹ Otoritas Jasa Keuangan, [*Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*](#) Jakarta: OJK, 2022, Diakses pada 30 Maret 2026, Pukul 18:40 WIB.

triliun per hari pada April 2022, naik sebesar 14% dibandingkan hasil survei tahun 2019.²

Forex margin trading adalah jenis investasi turunan dari saham yang diperdagangkan di bursa berjangka. Awalnya, bursa berjangka hanya memperdagangkan komoditi dan indeks, lalu berkembang dengan menambahkan perdagangan mata uang asing yang disebut *Forex (Foreign Exchange)*. Karena berbeda dari investasi sekuritas biasa, *Forex* margin trading memiliki aturan tersendiri di Indonesia yang diatur oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 SK Kepala Bappepti No. 55/BAPPEPTI/KP/2005 disebutkan bahwa : “ *Kontrak Derivatif yang dapat di perdagangkan dalam Sistem perdagangan Alternatif adalah Kontrak Derivatif antar mata uang asing (foreign cross currency) dan indeks*”. Selain mempunyai manfaat ekonomi, perdangan berjangka juga berisiko tinggi akan kerugian sehingga diperlukan perlindungan dan jaminan hukum ekonomi yang pasti terhadap investor dan masyarakat.⁴

Dalam peraturan perundang undangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 32 Tahun 1997 jo. UU No. 10 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa

² Bank for International Settlements (BIS), *Triennial Central Bank Survey OTC foreign exchange turnover in April 2022*, Monetary and Economic Department ables Revised on 5 December 2022, hlm 1.

³ Muh Kevin Fajri Tobing, Benni Rusli, Anggun Lestari Suryamizon, *Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka (Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.G.S/2020/PN Surabaya)*, *UNES LAW REVIEW*, Vol. X, Issue. X, September 2023, hlm 4.

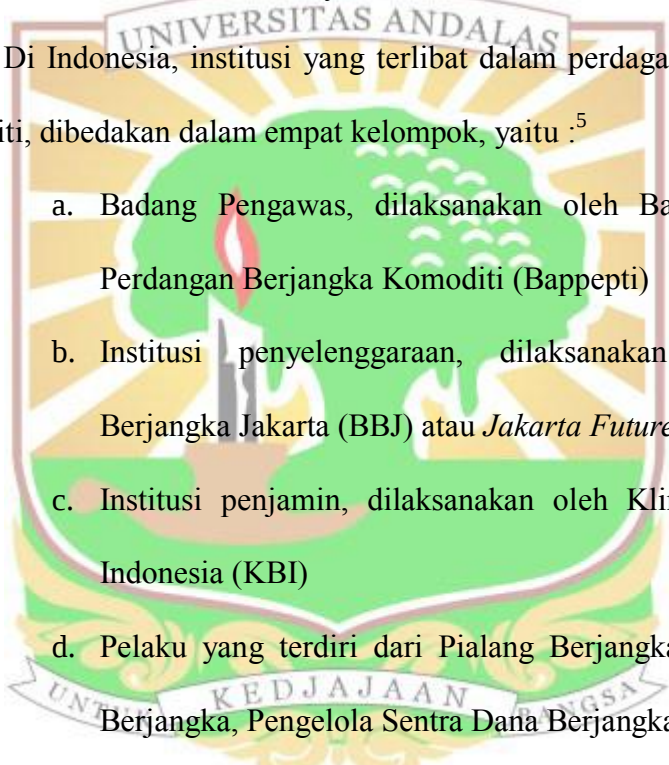
⁴ Hamonangan Albariansyah, *Aspek Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi*, Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No. 44 Tahun XVI, Januari 2011, hlm 2439.

“Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 32 Tahun 1997 jo. UU No. 10 Tahun 2011 dijelaskan juga bahwa

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi, dibedakan dalam empat kelompok, yaitu :⁵

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center, with a red flame or torch at its base. The tree is set against a yellow background with a sunburst pattern. The words "UNIVERSITAS ANDALAS" are written in a banner at the top. At the bottom, there is a banner with the word "KEDJAJAAN" and "PANGSA" on either side.
- a. Badan Pengawas, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti)
 - b. Institusi penyelenggaraan, dilaksanakan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau *Jakarta Futures Exchange*
 - c. Institusi penjamin, dilaksanakan oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI)
 - d. Pelaku yang terdiri dari Pialang Berjangka, Perdagangan Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Fenomena investasi ilegal di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian yang sangat masif bagi masyarakat. Pada Agustus 2021, Bappepti memblokir 249 domain situs web milik entitas Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak mengantongi izin resmi dari lembaga tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan, di mana sepanjang Januari

⁵ *Ibid*, hlm 2440.

hingga Agustus 2021 BAPPEBTI telah memblokir total 954 domain, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaannya.⁶

Domain-domain yang diblokir umumnya mencakup situs tiruan dari pialang berjangka berizin, situs pialang asing tanpa izin, serta berbagai penawaran paket investasi valuta asing dan *forex* ilegal. Keseluruhan tindakan ini mencerminkan pendekatan ganda Bappepti dalam menanggulangi investasi ilegal, yakni melalui upaya preventif sekaligus represif, guna melindungi masyarakat dari praktik perdagangan berjangka yang tidak sah.⁷ Angka ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman investasi ilegal terhadap keamanan finansial masyarakat Indonesia, dan secara implisit mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi penawaran investasi ilegal tersebut, termasuk para *influencer* yang berperan sebagai ujung tombak pemasaran dan penghimpunan investor ritel.

Pertumbuhan yang luar biasa ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen keuangan derivatif, tetapi juga mengindikasikan semakin luasnya pasar potensial yang diincar oleh berbagai pihak, termasuk *influencer* yang menawarkan jasa sinyal *trading*, kelas mentoring, dan promosi *broker* melalui *platform* media sosial. Dengan 63 perusahaan pialang berjangka yang terdaftar resmi di

⁶ Indah Fitriana, Achmad Moelyono, *Peran Bappepti Dalam Pengawasan Perdagangan Berjangka Di Provinsi Lampung*, Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP), Vol. 3, No. 2, November 2023, hlm 123-124.

⁷ Ibid.

Bappebti hingga tahun 2025.⁸ Industri ini terus tumbuh, namun pertumbuhannya tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai terhadap praktik promosi di ranah digital.

Perkembangan *platform* media sosial seperti *YouTube*, *TikTok*, *Instagram*, dan *Telegram* melahirkan fenomena *financial influencer* (*finfluencer*), yakni individu yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten terkait instrumen keuangan, termasuk perdagangan valuta asing. *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) mengidentifikasi adanya kesenjangan regulasi yang signifikan terhadap individu yang tidak terdaftar sebagai penasihat investasi namun aktif memengaruhi keputusan investasi ritel melalui media sosial.⁹ *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) lebih lanjut mencatat bahwa sebagian besar *finfluencer* mempromosikan produk keuangan berisiko tinggi seperti *forex*, aset kripto, dan *contract for difference* (CFD) tanpa memiliki lisensi resmi.¹⁰ Sehingga menimbulkan kekhawatiran serius mengingat besarnya pengaruh mereka terhadap keputusan finansial para pengikutnya.

Salah satu modus yang paling banyak digunakan oleh *influencer* investasi di Indonesia adalah skema *Introduction Broker* (IB) khususnya pada instrumen perdagangan berjangka yang ada di Indonesia. Skema *Introduction Broker* (IB) merupakan mekanisme di mana seorang *influencer* atau individu bertindak sebagai perantara antara calon *trader*

⁸ Redaksi, [Broker Forex Lokal Resmi Teregulasi Bappebti Indonesia - Invesnesia](#), diakses pada 9 Maret 2026, Pukul 20:57 WIB.

⁹ *International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Finfluencers: Consultation Report*, November 2024, hlm 7.

¹⁰ Ibid.

dengan *broker* instrumen investasi, dengan cara merekrut calon *trader* untuk mendaftar menggunakan tautan *referral* (*affiliate link*) khusus milik *influencer* tersebut. Sebagai imbalannya, *influencer* memperoleh komisi berdasarkan volume transaksi (*spread rebate*) atau jumlah lot yang diperdagangkan oleh setiap *member* yang berhasil direkrutnya.¹¹

Struktur skema *Introduction Broker* (IB) ini secara inheren mengandung konflik kepentingan yang sangat fundamental, semakin banyak dan semakin sering *member* melakukan *trading* bahkan ketika *trading* tersebut menghasilkan kerugian maka semakin besar pula komisi yang diterima oleh *influencer*. Dengan demikian, insentif ekonomi *influencer* justru tidak selaras dengan kepentingan terbaik *member*, karena keuntungan *influencer* bersumber dari aktivitas *trading* *member* yang berlebihan, bukan dari profitabilitas *member* itu sendiri. *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dalam laporannya secara tegas menyatakan bahwa praktik penggunaan *affiliate link* semacam ini, apabila tidak diungkapkan kepada investor, merupakan bentuk konflik kepentingan yang tidak diungkapkan (*undisclosed conflict of interest*) yang berpotensi merugikan investor ritel secara signifikan.¹²

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang No. 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pialang berjangka adalah badan usaha yang bertugas memfasilitasi transaksi jual beli komoditi baik melalui kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, maupun jenis kontrak derivatif lainnya

¹¹ Rizka, [Keuntungan Menggunakan IB untuk Dapat Rebate Forex | DIDIMAX](#), di akses pada 30 Maret, pukul 19:55 WIB.

¹² *International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Finfluencers: Consultation Report, op. cit.*, hlm 8.

berdasarkan perintah investor, dengan mensyaratkan penyetoran sejumlah dana dan/atau surat berharga sebagai jaminan atas transaksi yang dilakukan.¹³ Artinya hanya Pialang Berjangka berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh izin Bappepti yang berwenang melakukan kegiatan jual beli atas amanat nasabah, termasuk merekrut nasabah.

Persoalan hukum yang sesungguhnya muncul ketika aktivitas *influencer* dalam skema *Introduction Broker* (IB) diperhadapkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Pada pasal Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur kewajiban pemberian informasi yang jelas dan rinci kepada nasabah sebelum perjanjian ditandatangani. Melalui dokumen keterangan perusahaan, nasabah dapat mengetahui profil dan kapasitas perusahaan pialang berjangka yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 50 ayat (2) juga memberikan hak kepada nasabah untuk mendapatkan penjelasan mengenai risiko-risiko yang mungkin dihadapi sebelum memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka.¹⁴

Kemudian Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa komisi hanya dapat dibayarkan atas perintah tertulis nasabah yang bersangkutan.¹⁵ Realitas yang terjadi dalam praktik skema *Introduction Broker* (IB) adalah sebaliknya, *influencer* menerima komisi

¹³ Yasmine Salsabila, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Komoditas Di Perusahaan Pialang Berjangka PT. Equityworld Futures Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2024, hlm 4.

¹⁴ Frans Kurniyawan, Celina Tri Siwi K, Hermanto Silalahi, *Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, *Comprehensive Journal Law* Vol. 1, No, 2, Desember 2023, hlm 7

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

secara otomatis berbasis volume transaksi tanpa mekanisme persetujuan tertulis dari nasabah. Selanjutnya, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) mewajibkan Wakil Pialang Berjangka untuk mengetahui latar belakang calon nasabah sebelum melakukan perekrutan.¹⁶

Kewajiban tersebut jelas tidak dijalankan oleh *influencer* yang merekrut nasabah secara massal melalui konten media sosial tanpa proses verifikasi apapun. Secara substantif, *influencer* menjalankan fungsi yang sama dengan Wakil Pialang Berjangka, namun tanpa tunduk pada kewajiban hukum dan pengawasan Bappebti yang melekat pada jabatan tersebut. Padahal, pelanggaran semacam ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, berupa pidana penjara lima hingga sepuluh tahun dan/atau denda sebesar Rp4 miliar hingga Rp20 miliar.¹⁷ Sanksi yang ada hanya bersifat pidana dan administratif tidak secara langsung membuka jalur ganti rugi perdata bagi investor yang menderita kerugian. Di sinilah letak celah hukum (*rechtsvacuum*), baik Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi maupun seluruh regulasi Bappebti belum mengatur bagaimana *influencer* dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh investor yang dirugikan akibat kegiatan promosi mereka.

¹⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 64 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Profesi Wakil Pialang Berjangka.

¹⁷ Tiara Putri Asmara Lepong, *Penapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Lex Crimen*, Vol. 6, No. 8, Oktober 2017, hlm 111.

Kasus yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini melibatkan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, seorang *influencer* dan kreator konten dengan jutaan pengikut di *YouTube* dan *Instagram*. Ia berperan sebagai afiliator atau *Introduction Broker* dari *platform binary option* bernama *Quotex platform* perdagangan opsi biner yang beroperasi tanpa izin resmi dari Bappepti. Dalam praktiknya, Doni Salmanan menerima komisi sebesar 80 persen dari setiap kerugian yang diderita oleh investor yang ia ajak bergabung, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang sangat mendasar antara keuntungan pribadinya dan nasib para korban.¹⁸

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Doni Salmanan berdasarkan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen serta Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Blb menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan ini selanjutnya dikonfirmasi pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dan diperkuat pula pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 15 Agustus 2023.¹⁹ Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Doni Salmanan

¹⁸ Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023.

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dengan total nilai kerugian korban yang tercatat dalam berkas perkara sebesar Rp24.366.695.782 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang diderita oleh 142 orang korban.

Dalam perspektif hukum perdata, *influencer* yang mempromosikan investasi ilegal berpotensi digugat berdasarkan ketentuan PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) jika dapat dibuktikan bahwa tindakan promosi mereka: (a) bertentangan dengan hukum positif yang berlaku (khususnya UU Perdagangan Berjangka, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen); (b) dilakukan dengan kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat (*grave schuld*); (c) menyebabkan kerugian nyata bagi para investor; dan (d) terdapat hubungan kausal langsung antara promosi yang dilakukan dengan keputusan investasi para korban. Sari Murti Widiyastuti dalam kajiannya menegaskan bahwa hubungan antara *influencer* dengan pengikutnya di media sosial secara substantif menimbulkan *fiduciary duty* yaitu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian yang apabila dilanggar dapat menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).²⁰

Meskipun konstruksi PMH sebagaimana diuraikan di atas tampak menjanjikan sebagai jalur pemulihan hak korban, terdapat persoalan yuridis yang lebih mendasar yang harus terlebih dahulu dijawab sebelum konstruksi tersebut dapat diterima, yaitu keabsahan objek transaksi yang

²⁰ Pinter Putra Sudioanto Daely, *Tanggung Jawab Hukum Influencer Terhadap Produk Yang di Promosikan di Media Sosial*, Lauser : Jurnal Hukum Nusantara, Volume 2, Nomor 2, Maret 2025, hlm 5.

menjadi sumber kerugian itu sendiri. Skema *binary option* yang dijalankan melalui *platform Quotex*, sebagaimana telah dikualifikasikan oleh Bappebti sebagai aktivitas perjudian berbasis daring yang disamakan dalam bentuk trading, pada hakikatnya tidak memiliki objek tertentu dan sebab (*causa*) yang halal sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat objektif sah nya perjanjian. Ketidakterpenuhan syarat objektif ini, menurut Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata, mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) sejak semula, bukan sekadar dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sebagaimana berlaku bagi pelanggaran syarat subjektif. Perjanjian yang batal demi hukum secara yuridis dianggap tidak pernah ada dan tidak melahirkan perikatan apa pun bagi para pihak.

Kondisi ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023 telah membuktikan adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh *influencer* dalam skema *Introduction Broker* (IB), putusan tersebut belum menjangkau pertanyaan tentang bagaimana konsekuensi pertanggungjawaban perdatanya kepada para korban. Sementara itu, para korban yang jumlahnya ribuan orang dengan total kerugian yang mencapai miliaran rupiah masih membutuhkan kepastian hukum mengenai hak mereka untuk mendapatkan pemulihan ganti rugi secara perdata. Bertolak dari kekosongan hukum dan kesenjangan perlindungan inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER BERDASARKAN PERBUATAN**

**MELAWAN HUKUM ATAS PROMOSI INSTRUMEN
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM SKEMA
INTRODUCTION BROKER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
3692 K/Pid.Sus/2023)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama:

1. Bagaimana pengaturan keberadaan *influencer* atas promosi instrumen perdagangan berjangka komoditi dalam skema *introduction broker*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata *influencer* dalam skema *introduction broker platform Quotex*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan instrumen perdagangan berjangka komoditi dalam skema *Introduction Broker* berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban perdata Doni Salmanan selaku *influencer* dalam skema *Introduction Broker platform Quotex* ditinjau dari pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023, guna membangun konstruksi yuridis yang komprehensif mengenai tanggung jawab perdata *influencer* atas kerugian yang diderita oleh para investor ritel.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memperkaya kajian tentang konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam konteks kegiatan promosi instrumen investasi yang dilakukan oleh *influencer* di *platform* media sosial.

b. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan normatif dan yurisprudensial dalam literatur hukum perdata Indonesia, terutama mengenai kedudukan hukum *influencer* sebagai *Introduction Broker* (IB) serta implikasi pertanggungjawaban perdatanya terhadap kerugian yang diderita investor ritel.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pelaku promosi digital dalam sektor keuangan dan pasar modal, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital yang terus berlangsung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembentuk Regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konseptual yang konstruktif bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti), serta lembaga legislatif dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif guna mengatur tanggung jawab hukum *influencer* yang mempromosikan instrumen investasi, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi investor ritel.

b. Bagi masyarakat dan investor, penelitian ini diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para investor ritel, mengenai hak-hak keperdataan mereka atas kerugian yang timbul akibat praktik promosi investasi yang dilakukan oleh *influencer*, sekaligus mendorong kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan rekomendasi pihak yang tidak memiliki kualifikasi dan izin yang sah.

c. Bagi *influencer* dan Pelaku Industri Digital, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi acuan normatif bagi para *influencer* di bidang keuangan (*finfluencer*) mengenai batas-batas tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap konten promosi investasi yang mereka publikasikan, sehingga dapat mendorong praktik promosi yang bertanggung jawab, transparan, dan beretikad baik.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan

kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penelitian hukum merupakan serangkaian aktifitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya menyimpulkan dan memberi suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Sementara pengertian dari penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode penelitian hukum adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian hukum dibagi atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Tujuan dari penelitian ilmiah secara luas dan umum ialah untuk menanggapi rumusan masalah dan mencapai pemahaman akan ilmu yang mutakhir. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang oleh sebagian ahli disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf

sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.²¹

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan isu hukum yang diajukan.²²

Dalam penelitian hukum normatif, pemilihan pendekatan merupakan langkah metodologis yang krusial karena menentukan sudut pandang dan kedalaman analisis yuridis. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa berbagai pendekatan memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari beragam aspek atas isu yang diteliti. Senada dengan itu,²³ Johny Ibrahim mendefinisikan pendekatan sebagai cara pandang peneliti dalam menelaah bahan hukum guna menghasilkan argumentasi atau konsep baru sebagai preskripsi penyelesaian masalah.²⁴ Dengan demikian, pendekatan bukan sekadar instrumen teknis, melainkan kerangka berpikir yang menentukan bagaimana peneliti memandang dan menganalisis bahan hukum secara sistematis dan ilmiah.

²¹ Erny Kencanawati, *Koherensi Asas penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Penerbit Alumni, 2022, hlm 41.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-13, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35.

²³ *Ibid*, hlm. 133.

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hlm 46.

Mengingat isu hukum dalam penelitian ini bersifat multidimensional mencakup kekosongan norma, perbandingan regulasi dua sistem hukum, dan konstruksi doktrin hukum perdata dalam bisnis digital satu pendekatan saja tidak cukup untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Penggunaan lebih dari satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif dibenarkan dan bahkan dianjurkan oleh para ahli metodologi hukum..²⁵

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yang saling melengkapi, yaitu :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti akan dapat mempelajari ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi yang terdapat di balik undang-undang tersebut dan pada akhirnya mampu

²⁵ Universitas Agung Podomoro, *BAB III Metodologi Penelitian*, repository.podomorouniversity.ac.id, hlm 44.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.* hlm 133.

menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai pengaturan hukum keberadaan *influencer* dalam promosi instrumen perdagangan berjangka skema *Introduction Broker* (IB). Sesuai pandangan Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini tidak sekadar menelaah teks pasal, melainkan mencakup analisis konsistensi, sinkronisasi vertikal-horizontal, dan filosofi pembentukan norma.²⁸

Dalam penelitian ini, *statute approach* diterapkan untuk menelaah regulasi yang relevan, meliputi KUH Perdata (Pasal 1365 tentang PMH) sebagai *lex generalis*, UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai *lex specialis*, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta peraturan sektoral Bappebti. Penelaahan ini bertujuan untuk: (1) memetakan ketiadaan aturan eksplisit tentang tanggung jawab perdata *influencer*; (2) menganalisis sinkronisasi antar peraturan terkait fenomena *influencer* sebagai *Introduction Broker* (IB); dan (3) mengidentifikasi letak dan lingkup kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam regulasi yang ada.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁷ Annisa Fianni Sisma, [Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum - Nasional Katadata.co.id](https://nasional.katadata.co.id), diakses pada 10 Maret 2026, Pukul 00:22 WIB.

²⁸ Universitas Agung Podomoro, *BAB III Metodologi Penelitian*, repository.podomorouniversity.ac.id, Op., Cit, hlm 45.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai pertanggungjawaban perdata influencer dalam skema *introduction broker* platform Quotex, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini diterapkan dengan menelaah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan PN Bale Bandung No. 337/Pid.Sus/2022, Putusan PT Bandung No. 1/PID.SUS/2023, dan Putusan MA No. 3692 K/Pid.Sus/2023. Sesuai pandangan Peter Mahmud Marzuki, fokus kajian bukan pada amar putusan, melainkan pada *ratio decidendi* yakni pertimbangan hukum hakim yang memuat penilaian fakta, penerapan norma, dan penalaran yuridis yang mendasari putusannya.²⁹

Ketiga putusan ditelaah secara hierarkis dan komparatif, dengan Putusan MA No. 3692 K/Pid.Sus/2023 sebagai rujukan paling otoritatif selaku *judex juris* yang bersifat final. Meskipun bersifat pidana, *ratio decidendi*-nya mencakup kualifikasi perbuatan, hubungan kausal antara promosi dan kerugian korban, serta unsur kesengajaan relevan untuk ditransposisikan ke dalam analisis unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa fakta yang telah terbukti dengan standar pidana (*beyond reasonable doubt*) secara *a fortiori* memenuhi standar pembuktian perdata (*preponderance of evidence*), sehingga putusan pidana yang

²⁹ *Ibid.*

telah *inkracht* dapat menjadi titik tolak yang sah bagi konstruksi pertanggungjawaban perdata influencer.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan karakteristik sifat preskriptifnya, penelitian ini secara lebih spesifik bersifat deskriptif analitis preskripsi. Sifat deskriptif berarti penelitian ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh, terinci, dan sistematis mengenai kerangka regulasi yang mengatur praktik *influencer* perdagangan berjangka dalam skema *Introduction Broker* (IB) di Indonesia.³⁰ Sifat analitis berarti penelitian ini tidak berhenti pada tataran deskripsi semata, melainkan melakukan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang ada termasuk mengidentifikasi kekosongan norma, inkonsistensi regulasi, dan potensi penerapan doktrin PMH terhadap praktik *influencer* perdagangan berjangka melalui penggunaan metode penafsiran hukum (*interpretasi*) dan konstruksi hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.³¹

Sementara itu, sifat preskriptif ini bukanlah sekadar gambaran atau deskripsi atas fakta hukum yang terjadi, melainkan suatu preskripsi yakni suatu argumentasi yuridis yang memberikan penilaian tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan

³⁰ Universitas Sumatera Selatan, *BAB III Metode Penelitian*, hlm 27.

³¹ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)*, *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, Februari 2024, hlm 48-49

isu hukum yang dihadapi.³² Dalam konteks penelitian ini, preskripsi yang dimaksud adalah konstruksi yuridis mengenai bagaimana tanggung jawab perdata *influencer* dalam skema *Introduction Broker* seharusnya dibangun dan ditegakkan berdasarkan doktrin Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta bagaimana pemenuhan unsur-unsur PMH tersebut dapat dikonstruksikan berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid,Sus/2023.

3. Sumber dan Jenis Data

1. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat sumber hukum asli dan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian.³³ Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³² Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*, Formaci, Semarang, 2021, hlm 59.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 14

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

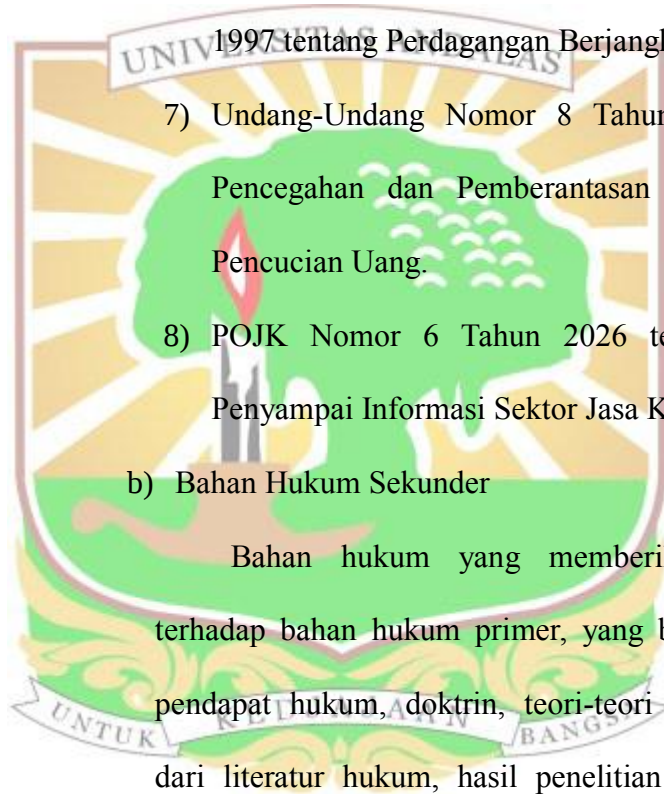
6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

8) POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampaian Informasi Sektor Jasa Keuangan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks hukum perdata bisnis karya Rosa Agustina, Munir Fuady, dan J. Satrio terkait doktrin PMH, buku metodologi hukum karya Peter Mahmud Marzuki dan



Soerjono Soekanto, buku perbandingan hukum karya Peter de Cruz, jurnal-jurnal hukum nasional yang membahas PMH dan perlindungan investor, serta laporan-laporan resmi dari IOSCO, OJK, Bappebti, serta yang relevan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.³⁴

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, yakni diawali dengan seleksi bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dilanjutkan dengan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan jenisnya primer, sekunder, dan tersier serta diakhiri dengan

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51-52.

sistematisasi seluruh bahan hukum yang telah terkumpul agar tersusun secara koheren dan logis. Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan guna memastikan adanya keterkaitan yang logis antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga pada akhirnya dapat terbentuk suatu konstruksi analisis yang menyeluruh dan mampu memberikan jawaban yang komprehensif atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip hukum, mengonstruksi doktrin hukum, dan menghasilkan preskripsi hukum yang bersifat argumentatif. Penelitian ini menggunakan empat teknik analisis secara sistematis, yaitu teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi terhadap seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan praktik *influencer* investasi *online* dalam skema *Introduction Broker* (IB) di Indonesia. Keseluruhan analisis dilakukan dengan cara bernalar deduktif yakni berangkat dari proposisi hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan secara logis terhadap fakta hukum yang bersifat khusus guna

menghasilkan kesimpulan dan preskripsi hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

